



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN KENDAL**  
**KELURAHAN JETIS**

Jl. Kyai Tulus No. 03 Jetis Telp. (0294) 384338  
Email : jetis.kendalkota@gmail.com

Kode pos. 51315

---

**PENETAPAN**  
**KEPUTUSAN LURAH JETIS KECAMATAN KENDAL**  
**KABUPATEN KENDAL NOMOR : 400.14.5/ 09/2025**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik Badan Publik Wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Jetis tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018

tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899)

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 022/313/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Lurah Jetis Nomor 400.14.5/ 06 /2025 Tahun 2024 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kelurahan .

Memperhatikan : Lembaran Pengajuan Konsekuensi Nomor 400.14.5/09/2025.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.  
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang dikecualikan.  
KEDUA : Lembaran Pengajuan Konsekuensi Nomor 400.14.5 / 09/ 2025 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Jetis  
Pada tanggal : 03 Januari 2025



**LURAH JETIS**  
**IKHA YUNITA, S.Si, M.M**  
NIP. 19840622 201101 2 007

Lampiran : Keputusan Lurah Jetis  
 Nomor : 400.15.5/09/2025  
 Tanggal : 02 Januari 2025

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Kamis tanggal, dua bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kelurahan Jetis Kecamatan Kendal telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

Info (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya )		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan warga	Undang-undang Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah	Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesaat pada waktu ada permintaan dari Dinas terkait
C Desa	Undang-undang Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah	Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Peminta C Desa diberi kopiannya dan di legalisir. C Desa dibuka hanya untuk yang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial yang berkaitan dengan PKH, E Warung dan BPJS miskin	Undang-undang Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah	Karena tidak semua warga miskin mendapat bantuan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat karena bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat	Dibuka pada waktu ada kegunaan pencairan
SPJ yang belum diaudit oleh pihak yang berwenang	Undang-undang Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik. Pasal 8	Setelah diaudit oleh pihak yang berwenang Inspektorat maupun BPK		Sampai dengan SPJ diaudit